







### LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Kamis tanggal 04 bulan April tahun 2019 bertempat di RSUD Dr. Moewardi, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:


No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi Pegawai yang berkaitan dengan privasi individual.	UU NO.14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (UU NO.14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2) huruf a)
2.	Gambar/Foto serta Video Rekamam Tindakan Medis, pasien dan petugas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU NO.14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf h</li> <li>UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1)</li> </ul>	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia. Mengungkap proses pelayanan kesehatan.	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperhatikan identitas (wajah dan ciri khusus)
3.	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pasal 47 ayat 2</li> </ul>	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia.	Melindungi data pasien karena rekam medik adalah hak pasien.	30 tahun atau terbuka apabila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
4.	RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1).</li> </ul>	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD (Kejadian Tidak	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan

	<p>membantu tim menemukan akar penyebab (Root Cause) dari masalah yang sedang dihadapi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita acara/risalah pembahasan oleh Tim RCA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (UU No. 14/2008 pasal 18 ayat (2) huruf b).</li> </ul>	<p>Diinginkan) maupun KNC (Kejadian Nyaris Cidera).</p>	<p>diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien.</p>	<p>Direksi.</p>
<p>5.</p>	<p>Proses hukum pegawai yang melakukan tindakan indisipliner.</p>	<p>UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p>	<p>Mengungkap data pribadi pegawai, melanggar HAM</p>	<p>Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk pelanggaran administrasi, terbuka sampai dengan ada putusan dari Pejabat yang Berwenang, dan setelah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.</li> <li>2. Untuk pelanggaran pidana sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena ketentuan Undang-Undang.</li> </ol>

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	dr. Suharto Wijanarko, Sp.U	Plt. Direktur	RSUD Dr. Moewardi	
2	Drs. Syahrudin Hamzah, SE,MM	Wakil Direktur Keuangan	RSUD Dr. Moewardi	
3	Drs. Hendrajana, MM	Ketua PPID Pembantu	RSUD Dr. Moewardi	
4	Eko Haryati, S.Kep, MM	Sekretaris PPID Pembantu	RSUD Dr. Moewardi	
5	dr.Ikhwan Hamzah	Ka.Bag. Perencanaan	RSUD Dr. Moewardi	
6	Drs. Wido	Ka. Bid. Anggaran	RSUD Dr. Moewardi	
7	Katino A., SE, MM	Ka. Bid. Akuntansi dan Verifikasi	RSUD Dr. Moewardi	
8	Budi Irianto, SE	Ka. Bid. Pengelolaan Pendapatan	RSUD Dr. Moewardi	
9	DR. dr. Harsini, Sp.P	Ka. Bid. Pelayanan Medis	RSUD Dr. Moewardi	
10	Drg. Ida Witasati, MARS	Ka. Bid. Pelayanan Keperawatan	RSUD Dr. Moewardi	
11	Santosa Sekti W, S.Kep, Ns	Ka. Sie. Mutu Pelayanan Penunjang	RSUD Dr. Moewardi	
12	Titiek Praptini, SKM, M.Kes	Ka. Subag. Monitoring dan Evaluasi	RSUD Dr. Moewardi	
13	DR.dr.Hari Wujoso, Sp.F	Tim Hukum	RSUD Dr. Moewardi	
14	dr.Wahyu Dwi Atmoko, Sp.F	Tim Hukum	RSUD Dr. Moewardi	
15	Sigit Catur H, SH	Tim Hukum	RSUD Dr. Moewardi	
16	Shobari, S.Kep, M.Kes	Ketua Satuan Pengawas Internal	RSUD Dr. Moewardi	
17	Sudjiad, SH	PPID Utama	Diskominfo Prov. Jateng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
 Plt. DIREKTUR RSUD DR. MOEWARDI  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 Wakil Direktur Umum,  
  
 Dr. Setiarto Wijanarko, Sp.U  
 NIP. 19610407 198812 1 001